



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk Dalam Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi
2. Petugas menandatangani Formulir Permohonan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
4. Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
5. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi.
6. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, kemudian Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

1. Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Kotak Saran
3. Instagram @kecamatan.Tigaraksa